



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **NI KETUT KARDIASIH**;-----

Tempat Lahir : **Tuwed**;-----

Umur/ Tanggal Lahir : **41 Tahun/ 30 Desember 1972**;-----

Jenis Kelamin : **Perempuan**;-----

Kewarganegaraan : **Indonesia**;-----

Tempat Tinggal : **Bjr. Pangkung Gondang, Ds. Sangkaragung,
Kec. Jembrana, Kab. Jembrana**;-----

Agama : **Hindu**;-----

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**;-----

Pendidikan : **-**;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dilakukan penahanan RUTAN oleh:-----

1. Penyidik Kepolisian : Tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014;-
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula **Tuntutan Pidana** dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 10 April 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-14/Negara/Epp.2/03/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT KARDIASIH bersalah melakukan tindak pidana ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah.-----**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum

tersebut, Terdakwa I mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 09 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM-17/P.1.16/Epp.1/05/2013 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa terdakwa Ni Ketut Kardiasih bersama-sama saksi I Gusti Kade Arta Als. Aji Dono dan saksi Joni Robert (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suwaktu-waktu dalam bulan April 2010, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Sueti yang beralamat di Jalan Singosari Gang RT/RW 002/003 Dusun Sebul, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara “ Telah mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu “ yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi I Gusti Kade Arta Als. Aji Dono datang kerumah saksi Ni Nyoman Sueti untuk mengambil titipan minyak kelapa dimana pada saat itu terdakwa yang merupakan menantu saksi Ni Nyoman Sueti dan ikut tinggal di Rumah tersebut memberitahukan rencananya kepada saksi I Gusti Kade Arta Als. Aji Dono agar nanti menjelang pagi mengambil tas kresek warna hitam di atas meja di ruang tamu tersebut yang dihalamannya berisi uang serta perhiasan emas milik saksi Ni Nyoman Sueti yang sebelumnya akan diambil dan dipersiapkan oleh terdakwa ; ----
- Bahwa setelah saksi I Gusti Kade Arta Als. Aji Dono meninggalkan rumah tersebut, ia kemudian menemui saksi Joni Robert untuk mengajak saksi Joni Robert melaksanakan rencana sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa melihat saksi Ni Nyoman Sueti meninggalkan kamar untuk pergi ke kamar mandi, sehingga terdakwa yang kamarnya berada di samping kamar tidur saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi Ni Nyoman Sueti dan mengambil tas milik saksi yang diletakkan di atas bantal di tempat tidur yang berisi uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas diantaranya 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cicin yang tidak ada permatanya (permatanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas kresek hitam kemudian diletakkan di atas meja

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidurnya dan berpura-pura tidur ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi I Gusti Kade Arta Als. Aji Dono untuk kedalam rumah saksi Ni Nyoman Sueti yang pada saat itu pintunya memang sudah dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil tas kresek warna hitam yang berada di atas meja di ruang tamu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, sedangkan saksi Joni Robert tetap berada di depan rumah tersebut dan bertugas untuk mengawasi keadaan skitar ; -----
- Bahwa setelah saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono berhasil mengambil tas kresek tersebut, selanjutnya saksi I Gusti Kade Arta als. Dan saksi Joni Robert pergi menuju Selatan ke arah rumah saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono di barat sungai untuk membuk tas kresek tersebut dan membagi hasilnya dimana pada saat itu saksi Joni Robert mendapat bagian berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh perhiasan emas dibawa oleh saksi I Gusti Kade arta als. Aji Dono ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menemui saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang bagian yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta digunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana lejing warna hitam dan 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa kembali menemui saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono di depan pertokoan di jalan Ngurah Rai Negara untuk membantu

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan perhiasan emas milik saksi Ni Nyoman Sueti dimana pada saat itu seluruh perhiasan tersebut berhasil dijual dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian langsung diberikan seluruhnya kepada saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono, sedangkan terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan perhiasan tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono dan saksi Joni Robert (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil uang serta perhiasan emas tersebut tanpa seijin saksi Ni Nyoman Sueti selaku pemilik dari uang serta perhiasan emas tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa akibat perbuatan dan saksi I Gusti Kade Arta als. Aji Dono serta saksi Joni Robert tersebut mengakibatkan saksi Ni Nyoman Sueti mengalami kerugian sekitar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan **tidak mengajukan keberatan/ eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **5 (lima) orang saksi** yang bernama:-----

1. **Saksi NI NYOMAN SUETI** -----
Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dimana terdakwa adalah menantu saksi korban.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jln. Singosari Gang II RT/RW 002/003 Dsn. Sebuah, Ds. Dangintukadaya, Kec/Kab. Jember, saksi telah kehilangan sejumlah perhiasan emas serta uang tunai miliknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang dalam kejadian tersebut antara lain berupa : 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permatanya (permatanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram dimana seluruh perhiasan tersebut serta surat-suratnya saksi letakkan di dalam dompet kecil berwarna coklat;-----
- Bahwa uang tunai milik saksi yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi letakkan di dalam dompet berwarna hitam yang dihiasi oleh pernik-pernik, sedangkan uang tunai yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi ikat dan dibungkus dengan menggunakan kertas dan digulung menggunakan jaring (jala);-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang serta perhiasan tersebut saksi masukkan ke dalam tas hitam dan diletakkan di atas bantal sebelah kanan tempat tidur saksi;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tgl 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita ketika saksi bangun dan menuju kamar mandi diluar, saksi masih melihat tas hitam tersebut berada di atas bantal miliknya;-----
- Bahwa setelah saksi selesai mandi dan kembali ke dalam kamar, saksi melihat jika tas hitam tersebut sudah tidak berada di atas tempat tidur saksi;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan terdakwa serta cucu saksi yang bernama PUTU DIAH MAHAYANI;-----
- Bahwa kamar tidur saksi tidak menggunakan pintu dan hanya ditutup menggunakan korden dan pintu rumah bagian belakang menuju kamar mandi pada saat itu dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa I. datang ke rumah saksi untuk mengambil pesanan minyak kelapa;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil uang serta perhiasan miliknya adalah terdakwa I. dan terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa yang meminta mereka terdakwa, setelah berada di Kantor Polisi;-----
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi AJI DONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 April 2010;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan saksi AJI DONO, saksi JONI ROBERT serta terdakwa untuk mengambil uang serta perhiasan milik saksi tersebut;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar
Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi I GUSTI KADE ARTA Alias AJI DONO.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI, terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO serta saksi JONI ROBERT telah mengambil uang tunai serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mendatangi rumah saksi NI NYOMAN SUETI yang merupakan ibu mertua dari terdakwa untuk mengambil titipan minyak kelapa dan pada saat itulah terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi NI NYOMAN SUETI memberitahukan rencananya untuk mengambil uang serta perhiasan milik saksi NI NYOMAN SUETI keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita;-----
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO jika seluruh uang dan perhiasan tersebut

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa masukkan ke dalam tas kresek dan diletakkan di atas meja ruang tamu sehingga akan memudahkan saksi untuk mengambilnya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mengajak saksi JONI ROBERT untuk melaksanakan rencana tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bersama-sama dengan saksi JONI ROBERT mendatangi rumah saksi NI NYOMAN SUETI dimana pada saat itu saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bertugas untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil tas kresek hitam berisi uang serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan diletakkan di atas meja ruang tamu, sedangkan saksi JONI ROBERT bertugas untuk berjaga di depan dan mengawasi keadaan sekitar;-----
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena saksi NI NYOMAN SUETI sedang berada di kamar mandi dan terdakwa serta anaknya yang juga tinggal di rumah tersebut berada di dalam kamar tidur mereka;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas kresek tersebut, selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT segera menuju rumah saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO di barat sungai untuk melihat isi dari tas kresek hitam tersebut dan setelah dibuka dan dihitung, isi dari tas kresek tersebut antara lain uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas antara lain :
1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram,
1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram,

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permataanya (permataanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram;-----

- Bahwa saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO kemudian memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi JONI ROBERT;-----
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta seluruh perhiasan emas dibawa oleh saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO untuk kemudian disembunyikan dengan cara dikubur di dekat tempat persembahyangan (sangah);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO kembali menemui terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan terdakwa menjual perhiasan emas yang telah saksi bawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menuju pertokoan emas di jalan Ngurah Rai Negara untuk menjual perhiasan emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas tersebut;-----
- Bahwa saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO telah mendapatkan uang yang keseluruhannya berjumlah

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang telah habis

dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi JONI ROBERT.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI, terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO serta saksi JONI ROBERT telah mengambil uang tunai serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mengambil uang serta perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI tersebut karena pada saat kejadian, saksi hanya bertugas untuk berjaga di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 wita, saksi JONI ROBERT bertemu dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan pada saat itulah saksi JONI ROBERT diajak untuk mengambil uang serta perhiasan di rumah saksi NI NYOMAN SUETI;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO berhasil mengambil tas kresek yang berisi uang serta perhiasan emas selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT menuju ke arah barat sungai untuk membagi hasil curian tersebut dan pada saat itulah saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi JONI ROBERT sedangkan sisa uang dan perhiasan emas dibawa oleh saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh perhiasan emas tersebut telah dijual saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk membeli baju dan lejing serta dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseluruhan uang yang didapatkan oleh saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH. -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada mulanya saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH bersama-sama dengan saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA selaku petugas kepolisian dari Polres Jemberana telah melakukan penangkapan terhadap saksi JONI ROBERT pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sehubungan dengan adanya laporan polisi mengenai adanya kehilangan handphone;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika saksi JONI ROBERT juga pernah melakukan pencurian atas sejumlah uang tunai dan perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika pencurian tersebut dilakukan oleh saksi JONI ROBERT bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan terdakwa NI KETUT KARDIASIH pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI di Dusun Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana;-----
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI ROBERT dan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO antara lain uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas antara lain 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permataanya
(permataanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut pada mulanya adalah terdakwa NI KETUT KARDIASIH, selanjutnya terdakwa menyampaikan rencana tersebut kepada saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dimana selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA als AJI DONO mengajak saksi JONI ROBERT untuk melaksanakan rencana tersebut;-----
- Bahwa pada saat pencurian, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bertugas untuk mengambil tas kresek hitam berisi uang tunai dan sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI yang sebelumnya telah diambil dan dipersiapkan oleh terdakwa NI KETUT KARDIASIH di atas meja ruang tamu, sedangkan saksi JONI ROBERT bertugas untuk berjaga-jaga di depan rumah dan mengawasi keadaan sekitar;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika saksi JONI ROBERT mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mendapat bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta uang hasil penjualan perhiasan emas sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan terdakwa NI KETUT KARDIASIH mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada mulanya saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH bersama-sama dengan saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA selaku petugas kepolisian dari Polres Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap saksi JONI ROBERT pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sehubungan dengan adanya laporan polisi mengenai adanya kehilangan handphone;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika saksi JONI ROBERT juga pernah melakukan pencurian atas sejumlah uang tunai dan perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika pencurian tersebut dilakukan oleh saksi JONI ROBERT bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan terdakwa NI KETUT KARDIASIH pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI di Dusun Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI ROBERT dan saksi I GUSTI KADE ARTA

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AJI DONO antara lain uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas antara lain 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permata (permatanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut pada mulanya adalah terdakwa NI KETUT KARDIASIH, selanjutnya terdakwa menyampaikan rencana tersebut kepada saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dimana selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA als AJI DONO mengajak saksi JONI ROBERT untuk melaksanakan rencana tersebut;-----
- Bahwa pada saat pencurian, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bertugas untuk mengambil tas kresek hitam berisi uang tunai dan sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI yang sebelumnya telah diambil dan dipersiapkan oleh terdakwa NI KETUT KARDIASIH di atas meja ruang tamu, sedangkan saksi JONI ROBERT bertugas untuk berjaga-jaga di depan rumah dan mengawasi keadaan sekitar;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JONI ROBERT didapatkan keterangan jika saksi JONI ROBERT mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mendapat bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta uang hasil penjualan perhiasan emas sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa NI KETUT KARDIASIH mendapatkan bagian

berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI, terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT telah mengambil uang tunai serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mendatangi rumah saksi NI NYOMAN SUETI yang merupakan ibu mertua dari terdakwa untuk mengambil titipan minyak kelapa dan pada saat itulah terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi NI NYOMAN SUETI memberitahukan rencananya untuk mengambil uang serta perhiasan milik saksi NI NYOMAN SUETI keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita;-----
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO jika seluruh uang dan perhiasan tersebut akan terdakwa masukkan ke dalam tas kresek dan diletakkan di atas meja ruang tamu sehingga akan memudahkan saksi untuk mengambilnya;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa melihat saksi NI NYOMAN SUETI meninggalkan kamar untuk pergi ke kamar mandi sehingga terdakwa yang kamarnya berada di samping kamar tidur saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi NI

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUETI dan mengambil tas milik saksi yang diletakkan di atas bantal di tempat tidur yang berisi uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas diantaranya 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permata (permatanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas kresek hitam kemudian diletakkan di atas meja di ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidurnya dan berpura-pura tidur;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menemui terdakwa untuk menyerahkan uang bagian milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO kembali menemui terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan terdakwa menjual perhiasan emas yang telah saksi bawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menuju pertokoan emas di jalan Ngurah Rai Negara untuk menjual perhiasan emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas tersebut;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI NYOMAN SUETI selaku pemilik uang dan perhiasan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah.-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah melalui penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi-saksi, baik saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN SUETI, terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO serta saksi JONI ROBERT telah mengambil uang tunai serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----
- Bahwa benar pada mulanya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 18.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mendatangi

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NI NYOMAN SUETI yang merupakan ibu mertua dari terdakwa untuk mengambil titipan minyak kelapa dan pada saat itulah terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi NI NYOMAN SUETI memberitahukan rencananya untuk mengambil uang serta perhiasan milik saksi NI NYOMAN SUETI keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita;-----

- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO jika seluruh uang dan perhiasan tersebut akan terdakwa masukkan ke dalam tas kresek dan diletakkan di atas meja ruang tamu sehingga akan memudahkan saksi untuk mengambilnya;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO mengajak saksi JONI ROBERT untuk melaksanakan rencana tersebut;---
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bersama-sama dengan saksi JONI ROBERT mendatangi rumah saksi NI NYOMAN SUETI dimana pada saat itu saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO bertugas untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil tas kresek hitam berisi uang serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan diletakkan di atas meja ruang tamu, sedangkan saksi JONI ROBERT bertugas untuk berjaga di depan dan mengawasi keadaan sekitar;-----
- Bahwa benar pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena saksi NI NYOMAN SUETI sedang berada di kamar mandi dan terdakwa serta anaknya yang juga tinggal di rumah tersebut berada di dalam kamar tidur mereka;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas kresek tersebut, selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT segera menuju rumah saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO di barat sungai untuk melihat isi dari tas kresek hitam tersebut dan setelah dibuka

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihitung, isi dari tas kresek tersebut antara lain uang tunai sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan

emas antara lain : 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10

(sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10

(sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat

10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam)

gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permatanya (permatanya

hilang) dengan berat 1 (satu) gram;-----

- Bahwa benar saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO kemudian memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi JONI ROBERT;-----
- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta seluruh perhiasan emas dibawa oleh saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO untuk kemudian disembunyikan dengan cara dikubur di dekat tempat persembahyangan (sangah);-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3 .000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO kembali menemui terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan terdakwa menjual perhiasan emas yang telah saksi bawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO menuju pertokoan emas di jalan Ngurah Rai Negara untuk menjual perhiasan emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas tersebut;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO telah mendapatkan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi.-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI NYOMAN SUETI selaku pemilik uang dan perhiasan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Bahwa terdakwa bersedia membayar upakara penyucian terhadap benda suci yang diambilnya;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;---

1. **Barangsiapa;**-----
2. **Mengambil barang sesatu;**-----
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;**-----
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **NI KETUT KARDIASIH** dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga para terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah
terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan
“mengambil” dalam teori hukum pidana adalah memindahkan
penguasaan sesuatu barang dari posisi atau penguasaan
sebelumnya, sedangkan yang dimaksudkan dengan “barang
sesuatu” adalah benda-benda yang mempunyai nilai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal
24 April 2010 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi
NI NYOMAN SUETI, Terdakwa NI KETUT KARDIASIH telah
menyuruh saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi
JONI ROBERT (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah
mengambil uang tunai serta sejumlah perhiasan emas milik saksi
NI NYOMAN SUETI, atas ide dari Terdakwa, dimana mereka
sekitar pukul 05.00 wita, bersama-sama mendatangi rumah saksi
NI NYOMAN SUETI dan pada saat itu saksi I GUSTI KADE
ARTA Als AJI DONO bertugas untuk masuk ke dalam rumah
yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena saksi NI
NYOMAN SUETI sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa
serta anaknya yang juga tinggal di rumah tersebut berada di
dalam kamar tidur mereka, selanjutnya saksi I GUSTI KADE
ARTA Als AJI DONO mengambil tas kresek hitam berisi uang
serta sejumlah perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI
yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi NI KETUT
KARDIASIH, dan diletakkan di atas meja ruang tamu, sedangkan

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



saksi JONI ROBERT bertugas untuk berjaga di depan dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil tas kresek tersebut, selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT (Terdakwa dalam perkara terpisah) segera menuju rumah saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO di barat sungai untuk melihat isi dari tas kresek hitam tersebut dan setelah dibuka dan dihitung, isi dari tas kresek tersebut antara lain uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta sejumlah perhiasan emas antara lain : 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas polos dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas berisi permata dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah cincin yang tidak ada permatanya (permatanya hilang) dengan berat 1 (satu) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan pelaku atau kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa barang-barang sebagaimana disebutkan dalam pembuktian unsur kedua diatas adalah milik saksi korban NI NYOMAN SUETI;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** " telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar hukum yang sah untuk dibenarkan melakukan tindakan tersebut, serta keinginan untuk memiliki tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa **NI KETUT KARDIASIH** bekerja sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil uang dan perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI tanpa seijin saksi NI NYOMAN SUETI dan hasilnya telah habis dibagi oleh mereka saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dengan memberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Terdakwa, dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada saksi JONI ROBERT, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah perhiasan yang terdapat dalam tas tersebut saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO. bawa pulang dan disimpan dengan cara dikubur didekat sanggahnya., dimana pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 wita, saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO.kembali menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan untuk menjual perhiasan emas hasil curian

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



tersebut, selanjutnya saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO.

bersama-sama dengan Terdakwa menuju pertokoan emas di jalan Ngurah Rai Negara untuk menjual perhiasan emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang telah habis mereka terdakwa gunakan untuk kepentingan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah mengakui barang milik orang lain sebagai miliknya yang didapat dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan mengambil tanpa sepengetahuan/ izin pemiliknya saksi korban NI NYOMAN SUETI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian dapat ditafsirkan antara pukul 18.00 s/d 06.00 keesokan harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan di temukan fakta bahwa benar Terdakwa **NI KETUT KARDIASIH** bekerja sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah masuk kerumah saksi NI NYOMAN SUETI dan mengambil uang dan perhiasan emas pada saat itu pukul

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



05.00 wita tersebut matahari masih belum terbit sehingga masih termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP dan tidak pernah meminta ijin saksi korban NI NYOMAN SUETI untuk mengambil uang serta perhiasan emas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak**" telah terpenuhi;-----

Ad. 6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan di temukan fakta bahwa benar tindak pidana dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa **NI KETUT KARDIASIH** bekerja sama dengan saksi I GUSTI KADE ARTA Als AJI DONO dan saksi JONI ROBERT (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil uang dan perhiasan emas milik saksi NI NYOMAN SUETI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim

tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa **NI KETUT KARDIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah.-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut daitas, Majelis

Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan, maka patutlah **Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari

Undang-undang khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa, yaitu **Terdakwa NI KETUT KARDIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**;-----

Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju tanpa kerah warna merah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam **rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada **hari SENIN, tanggal 21 APRIL 2014**, oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN ROSADY, SH.** dan **POLTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada **hari KAMIS, tanggal 24 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **I WAJAN SUELER** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh **CHALIDA K. HAPSARI, SH.**, sebagai Jaksa/

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRWAN ROSADY, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I WAJAN SUELER.

Putusan Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)